

PENJABARAN APBD

2023

PERGUB SUMUT NO. 13, BD 2023/ NO. 13, 16 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA

- ABSTRAK :
- Bahwa, berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang ped.oman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2022.
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dan Kapitalisasi Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah;
    - b. Ketentuan Pasal 13 diubah;
    - c. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat {2}, ayat {3} dan ayat {4} diubah;
    - d. Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.551.600.000,00;
    - e. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) diubah
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 14 Maret 2023.
  - Lampiran : 0 hlm